

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama

*Height Divorce Rates in Sambas district 2019: Development Study in the Religious Courts*

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

[raja.asman86@gmail.com](mailto:raja.asman86@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 08 Mei 2020</p> <p><b>Revisi I</b> 26 Mei 2020</p> <p><b>Revisi II</b> 10 Juni 2020</p> <p><b>Disetujui</b> 29 Juni 2020</p>	<p><i>Perkawinan adalah satu hal yang sakral dan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian persoalan mengenai permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri sehingga berakahir di Pengadilan Agama. Hal ini terjadi di Kabupten Sambas dengan tingginya angka perceraian di Kabupaten Sambas mencapai 300 kasus tiap bulannya di tahun 2019. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apa Faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Sambas tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini data yang diambil langsung dilakukan bersumber dari media masa, sumber dari Pengadilan Agama Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan tokoh berdasarkan studi pengembangan fenomenologi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, KDRT, tidak adanya tanggung Jawab, pernikahan di usia muda, kurangnya kepercayaan antara suami dan Isteri.</i></p> <p><i>Kata Kunci : tingginya, angka perceraian, kabupaten sambas</i></p> <p><i>Marriage is a sacred thing and only happens once in a lifetime. Many marriages have to end with divorce issues concerning domestic problems that occur between husband and wife so that they end up in the Religious Court. This happened in Sambas Regency with the high divorce rate in Sambas District reaching 300 cases each month in 2019. The Problem Formulation in this research is What are the factors causing the high divorce rate in Sambas Regency in 2019. The type of research used is descriptive qualitative. The method in this study is a normative juridical method with a phenomenological approach. In this study the data taken was directly sourced from the mass media, sources from the Sambas Religious Court of Sambas Regency, West Kalimantan and figures based on phenomenological development studies. The conclusion in this study is the absence of harmony in the household, economic factors, domestic violence, lack of responsibility, marriage at a young age, lack of trust between husband and wife.</i></p> <p><i>Keywords: height, divorce rate, Sambas district</i></p>

## **A. PENDAHULUAN**

Islam mengajarkan dalam perkawinan tentunya setiap pasangan dalam kehidupan rumah tangga mendambakan keluarga yang bahagia, serasi, (harmonis), tanpa ada cela untuk mengkhianati perkawinan itu sendiri. Tujuan perkawinan sudah ada tercantum di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974<sup>1</sup> dan serta intruksi presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>2</sup>. Islam mengajarkan bahwa perkawinan sebagai sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan beribadah kepada Allah SWT yang bertujuan menjaga keselamatan perkawinan suami dan isteri dalam mengharungi bahtera rumah tangga.

Makna perkawinan sudah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1.<sup>3</sup> Walaupun dalam Islam maksud dari perkawinan itu untuk memberikan kenyamanan serta kebahagiaan dalam rumah tangga, tentu kebahagiaan itu tidak akan tercapai karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan dan berakhir dengan perpisahan. Dalam hal ini bahwa Islam membolehkan adanya putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga yang telah di bangun, perceraian merupakan perbuatan halal yang amat dibenci Allah SWT.<sup>4</sup>

Dalam Islam sangat memahami hal tersebut, karena Islam itu membuka jalan kemungkinan terjadinya perceraian, baik dengan jalan perkara cerai talak maupun dengan perkara cerai gugat demi menciptakan keadilan dan kebebasan pada pasangan individu yang bersangkutan. Hukum Islam mengizinkan perpisahan kalau perceraian itu lebih memperbaiki dari pada tetap dalam ikatan perkawinan itu sendiri walupun dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan merupakan penderitaan. Karena itu Islam tidak mengikat perkawinan, tetapi juga tidak mempermudah perceraian atau perpisahan dalam perkawinan.

Kasus perceraian antara suami dan isteri menjadi sorotan dalam perjalanan hidup sebuah keluarga. Kasus perceraian tersebut dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, seperti kasus di pengadilan Agama Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas, terutama pada Pengadilan Agama Sambas jumlah perceraian semakin meningkat pada tahun 2019. Menurut Nani Wirdayani Komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1. Surabaya: Sinarsindo, 2015, hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- a. Bahwa para alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan Buku Kopilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
- b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a olen instansi pemerintahan dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digumakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

<sup>3</sup> Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

<sup>4</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 190.

mengungkapkan bahwa kurang lebih 300 pengaduan perceraian setiap bulannya yang terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.<sup>5</sup>

Ungkap Nani “rata-rata perbulan ada 300 pengaduan perceraian di tahun 2019. Informasi ini langsung dari Bupati sendiri. Selanjutnya pengaduan perceraian ini terjadi pada usia muda, yaitu 16 tahun atas. Untuk itu anak usia mulai umur 16 tahun juga banyak. Ada beberapa yang tidak dapat menerima tentang gaya hidup yang ada saat ini”. Hingga saat ini pihak KPPAD wilayah Kalimantan Barat telah berkoordinasi dan meminta bantuan daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Sambas. Dengan adanya masalah tersebut, Nani Mengatakan, bahwa rencana pemerintah akan memberikan peraturan terkait pranikah sebagai persyaratan pernikahan adalah sesuatu yang cukup baik untuk modal awal pernikahan di masa muda. Karena batas perkawinan sekarang itu minimal 19 tahun”.<sup>6</sup>

Melihat dari penjelasan di atas tingginya angka kasus perceraian yang masuk di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Sambas yang disebabkan berbagai macam faktor terjadinya perceraian dalam rumah tangga di masyarakat Sambas dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan studi pengembangan kasus perceraian dari berbagai sumber baik dari media masa maupun bersumber langsung dari Pengadilan Agama Sambas masyarakat Sambas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>7</sup> Disebut demikian, karena hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak sebuah perceraian dalam perkawinan ditinjau secara hukum Islam dan hukum bersama. Ada jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer.

Dalam penelitian ini dilakukan bersumber dari media masa, sumber dari Pengadilan Agama Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan masyarakat berdasarkan studi pengembangan fenomenologi. Data sekunder dikumpulkan dengan dua metode yaitu studi kepustakaan. Pengumpulan data primer di peroleh dari hasil penelitian secara langsung pada penelitian ini dengan cara wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden.<sup>8</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kepustakaan, maka data dan sumber data diperoleh dari sumber yang diperoleh secara langsung, dalam hal ini sumber yang dimaksud adalah media massa, sumber data dari Pengadilan Agama Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat masyarakat. Data dalam penelitian ini metode analisis data

---

<sup>5</sup>Sumber dari Nani Wirdayani Komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat. 3 Desember 2019.

<sup>6</sup><https://sambaskini.com/lokal/angka-perceraian-tinggi-di-sambas-tinggi-capai-300-kasus-tiap-bulan/>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

<sup>7</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 26.

<sup>8</sup> Sumadi. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 18.

yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif dengan studi pengembangan fenomenologi berdasarkan tingginya angka kasus perceraian yang ada di Kabupaten Sambas tahun 2019.

## C. PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Cerai Gugat

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan di dukung peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dikenal ada dua jenis perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang sepenuhnya merupakan inisiatif dari pihak suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab Tata Cara Perceraian Pasal 129 menjelaskan bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.<sup>9</sup>

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang terjadi akibat adanya gugatan dari pihak isteri. Menurut Zaunudin Ali “Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang di ajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian Termohon (suami) menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>10</sup> Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Perceraian adalah bukan hak yang direncanakan oleh pasangan suami isteri, karena perceraian itu dapat terjadi kapan saja. Banyak perceraian faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, tanggung jawab, gangguan dari pihak ketiga dan keharmonisan.<sup>12</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perceraian tidak hanya hak dari seorang suami untuk menjatuhkan sebuah talak terhadap isterinya, namun juga merupakan hak dari seorang isteri untuk menggugat suaminya. Dalam hal ini isteri dapat menggugat suami juga harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas dari pihak isteri. Misalnya seorang suami melakukan KDRT, suami selingkuh dan lain-lain yang menyebabkan terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ [4] ayat 130, yaitu :

---

<sup>9</sup>Mediya Refeldi. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*. (Jakarta: ALIKA, 2016), hlm. 31. Lihat juga Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1. Surabaya: 2015, hlm. 374.

<sup>10</sup>Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 81.

<sup>11</sup>Penelitian Robby Darwis Nasution. *Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perceraian di Kabupaten Ponorogo*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2019, hlm. 6. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/>

<sup>12</sup>Harjian Nuntut, Roudhotul Jannah. *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Konsep Dasar Pendidikan Pranikah di Kabupaten Bayuwangi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Volume. 19 Nomor 1. Februari 2019. Hlm. 35. DOI 10.33087 / jjubj.v19i1.541. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/541>.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Terjemahannya :

130. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.<sup>13</sup>

Melihat ayat di atas menjelaskan bahwa jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah SWT akan mencukupkan kurnianya kepada masing-masing kedua suami dan isteri. Walaupun pasangan suami dan isteri sudah diakhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak antara siami dan isteri menghendakinya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan bain kobro.<sup>14</sup>

Perceraian adalah suatu mala petaka, dalam arti suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.<sup>15</sup> Dalam kehidupan berumah tangga tidak sedikit isteri yang ingin melepaskan ikatan perkawinan dari suaminya sebuah perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pasangan suami isteri dalam membina mahligai rumah tangga. Memang benar perceraian adalah sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah SWT, meskipun kita tahu bahwa perceraian adalah sesuatu perbuatan yang di benci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak". (IBNUMAJAH: 2008).<sup>16</sup>

Hadits diatas menegaskan bahwa tentang perbuatan halal namun amat di benci oleh Allah SWT yaitu perceraian. Salah satu akibat dari sebuah perceraian tidak hanya hubungan antara suami isteri yang terputus, melainkan hubungan keluar dari kedua belah pihak juga terputus.

<sup>13</sup> Al-Quran, an-Nisa' [4]: 130.

<sup>14</sup> Anwar Abubakar. *Al-Quran dan Tafsir*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010, hlm. 130.

<sup>15</sup> Muchin Al Ansor, Agus Moh. Najib. *Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjar Sari, Nusawungu, Cilacap*. Jurnal Al ahwal, Vol. 8 No. 2, 2015 M/1437 H. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/937/873>.

<sup>16</sup> Shohih Ibnu Majah, *Hadis 9 Imam*, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), hlm. 2008.

## Statistik Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sambas

### 1. Bulan Januari 2019<sup>17</sup>

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	230	121	116	116	0	235
2	Perdata Permohonan	42	53	68	68	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	262

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

### 2. Bulan Februari 2019<sup>18</sup>

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	235	99	89	89	0	245
2	Perdata Permohonan	27	33	47	47	0	13
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	258

\*Sumber Laporan Statistika Perkara Pengadilan Agama Sambas 2019

### 3. Bulan Maret 2019<sup>19</sup>

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	245	88	73	73	0	260

<sup>17</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

<sup>18</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

<sup>19</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

2	Perdata Permohonan	13	35	26	26	0	22
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	282

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

#### 4. Bulan April 2019<sup>20</sup>

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	260	103	100	100	0	263
2	Perdata Permohonan	22	39	44	44	0	17
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	280

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

#### 5. Mei 2019<sup>21</sup>

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	263	53	103	103	0	213
2	Perdata Permohonan	17	26	24	24	0	19
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	232

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

#### 6. Juni 2019<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

<sup>21</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

<sup>22</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

Asman

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	213	135	72	72	0	276
2	Perdata Permohonan	19	43	18	18	0	44
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	320

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

7. Juli 2019<sup>23</sup>

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	276	117	129	129	0	246
2	Perdata Permohonan	44	42	58	58	0	28
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	292

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

8. Agustus 2019<sup>24</sup>

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	264	108	106	106	0	266
2	Perdata Permohonan	28	41	41	41	0	28
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0

<sup>23</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

<sup>24</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019



	<b>Total</b>	294
--	--------------	-----

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

9. September 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	266	95	93	93	0	268
2	Perdata Permohonan	28	61	37	37	0	52
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	320

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

10. Oktober 2019<sup>25</sup>

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	268	92	82	82	0	278
2	Perdata Permohonan	52	188	62	62	0	178
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	456

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

11. November 2019<sup>26</sup>

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	278	107	113	113	0	272

<sup>25</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

<sup>26</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

Asman

2	Perdata Permohonan	178	69	200	200	0	47
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	319

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

12. Desember 2019<sup>27</sup>

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	272	99	71	71	0	300
2	Perdata Permohonan	47	88	55	55	0	80
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
						<b>Total</b>	380

\*Sumber Laporan Statistika Perkara pengadilan Agama Sambas 2019

### Analisis Penggugat Cerai di Pengadilan Agama Sambas

Analisis data mulia dari bulan Januari sampai Desember 2019, untuk memulai menganalisis tingginya angka perceraian di Kabupaten Sambas Tahun 2019 disini perlu kiranya mengetahui usia penggugat perceraian di Pengadilan Agama Sambas, sabagai berikut :

No	Usia	Jumlah	%
1	25 Tahun kebawah	3	30%
2	26 Tahun s/d 35 Tahun	5	50%
3	36 Tahun keatas	2	20%
	Total (n =10)	10	100%

\*Sumber Data Penelitian yang sudah diolah Peneliti

<sup>27</sup> Lihat Juga. [https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

Berdasarkan data umur penggugat perceraian hasil dari pengembangan peneliti di Pengadilan Agama di atas dalam ditabel dapat di lihat dari 10 orang sampel menggugat cerai, usia yang paling tinggi antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun dengan jumlah 5 dan persentasenya 50%. Sedangkan 25 tahun kebawah dengan jumlah 3 dan persentasenya 30% serta 36 tahun keatas hanya memiliki jumlah 2 dengan persentase 20%. Dengan ini dapat diketahui bahwa rata-rata usia penggugat perceraian lebih dominan pada usia 26 sampai usia 35 dan usia 25 kebawah yang persentasenya 50% dan 30%.

Sedangkan angka penggugat cerai yang mengetahui penyebab perceraian pasangan suami isteri di dalam rumah tangganya dalam pengembangan peneliti di Pengadilan Agama Sambas, adalah sebagai berikut :

No	Alasan	Jumlah	%
1	Mengetahui	10	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
	Total (n=10)	10	100%

\*Sumber Data Penelitian yang sudah diolah Peneliti

Dari 10 sampel responden berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan yang mengetahui penyebab utama dalam perceraianya tersebut dengan persentase 100%. Hal ini menjelaskan, bahwa penggugat sudah paham dengan alasan terjadinya perceraian yang terjadi dalam rumah tangga mereka yang berakhir perpisahan (perceraian). Menurut ibu Siti Marhamah<sup>28</sup>, bahwa cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sambas dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan baik secara prosedural maupun tidak prosedural yang berkaitan kaulitas dan kuantitas penggugat cerai. Dalam 1 tahun terakhir ini di tahun 2019 cerai gugat ini tidak pernah menurun malah sebaliknya mengalami peningkatan di pengadilan yang ada di Kabupaten sambas.

### Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Sambas Tahun 2019

Perceraian merupakan jalan terakhir yang di tempuh oleh pasanag suami isteri, ketika terjadi konflik dalam rumah tangganya masalah-masalah yang tidak bisa mencari jalan keluar sehingga memilih untuk berpisah (bercerai). Dari hasil pengembangan peneliti menemukan dan menyimpulkan apa faktor penyebab tingginya angka perceraian di kabupaten Sambas tahun 2019. Berikut ini adalah merupakan uraian analisis pengembangan peneliti tentang faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di kabupaten Sambas, sebagai berikut :

1. Tidak ada lagi rasa keharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian pasangan suami isteri, hal tersebut terjadi permasalahan berupa perbedaan kasta, tingkat pendidikan yang minim, serta kurangnya pemahaman dalam membina mahligai bahtera rumah tangga yang bertujuan menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bagi pasangang hidup yang sah.

<sup>28</sup> Wawancara bersama ibu Siti Marhamah. Hakim tingkat pratama di Pengadilan Sambas. 4 Nopember 2019.

2. Faktor ekonomi hal yang sudah biasa ditemukan di lapangan yang bisa menyebabkan perceraian pasangan suami isteri. Faktor ekonomi biasa terjadi karena seorang suami gagal menjadi tulang punggung untuk memberi nafkah kepada keluarganya tidak mencukupi sehingga seorang isteri tidak tahan akhirnya menggugat cerai suaminya yang tidak memenuhi nafkah dalam keluarga.
3. Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini bisa memicu konflik pasangan suami isteri dalam rumah tangga, dikarenakan kekerasan fisik sering terjadi yang membuat bagian tubuh isteri cacat sehingga tidak tahan akan tindakan kekerasan itu dan isteri memilih memutuskan berpisah (bercerai) dengan suaminya.
4. Tidak ada tanggung jawab suami dan kurangnya kepercayaan antara suami isteri dalam rumah tangga, mengakibatkan kelalaian seorang suami dalam memberi nafkah lahir maupun batin dan kelalaian seorang isteri dalam mengurus rumah tangga. Kurangnya tanggung jawab merupakan permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan dalam rumah tangga.
5. Pernikahan di usia muda biasanya belum bisa mempersiapkan kehidupan berumah tangga bagi pasangan muda, sehingga dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga renta dengan perceraian karena kematang berpikir masih belum dewasa dan mudah terpengaruh dari orang ketiga dan sekitarnya sehingga bisa memicu konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas dari analisis pengembangan penulis, faktor yang menyebabkan terjadi tingginya angka perceraian di Kabupaten Sambas adalah tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga, faktor ekonomi yang sulit, terjadinya perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak ada tanggung jawab dan tidak ada rasa kepercayaan pasangan suami isteri, terjadinya pernikahan dini. Faktor yang sangat dominan dalam perceraian adalah ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga antara suami dan isteri.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Apabila kita melihat kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Sambas tahun 2019 sangatlah banyak apalagi kasus cerai ini dilakukan isteri terhadap suaminya. Perceraian merupakan satu hal yang sangat di benci Allah SWT karena dalam kasus perceraian pasti ada konflik-konflik yang mengakibatkan kesalah pahaman terhadap pasangan suami isteri, namun apa bila perceraian yang menjadi solusi yang baik untuk suami isteri dalam rumah tangga agar tidak menimbulkan hal negatif atau mudharat lebih baik mengambil langkah untuk bercerai.

Berdasarkan analisis pengembangan penulis dari data yang di dapat dan pembahasan di atas maka penulis akan menyimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa penyebab faktor tingginya angka perceraian di Kabuapten Sambas adalah ketidak harmonisan pasangan suami isteri dalam membina mahlilai rumah tangga, tidak ada tanggung jawab dan tidak saling mempercayai satu sama lain, adanya kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan yang terlalu dini dan dampak faktor ekonomi.

Sebagai pasangan suami isteri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di perlukan saling mengerti dan memahami satu sama lain agar jangan mengedepankan egoisme masing-masing yang mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman dalam rumah tangga. Dalam mengurangi tingginya angka perceraian di Kabupaten Sambas maka yang harus dilakukan pemerintahan adalah mengadakan penyuluhan tentang perkawinan yang bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta memberlakukan peran Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diberbagai daerah yang ada di Kabupaten Sambas.

## **A. DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Utama**

Al-Quran

### **Buku**

Abubakar Anwar. *Al-Quran dan Tafsir*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010

Ali Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Majah Ibnu Shohih, *Hadis 9 Imam*. Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010.

Refeldi Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: ALIKA, 2016.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Sumadi, *Metode Penelitaian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

Syaifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1. Surabaya: Sinarsindo, 2015.

### **Internet**

<https://sambaskini.com/lokal/angka-perceraian-tinggi-di-sambas-tinggi-capai-300-kasus-tiap-bulan/>.

[https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara). 2019

### **Jurnal**

Nasution Darwis Robby. *Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perceraian di Kabupaten Ponorogo*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2019.

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/>

Nuntut Harjian, Jannah. Roudhotul. *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Konsep Dasar Pendidikan Pranikah di Kabupaten Bayuwangi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Volume. 19 Nomor 1. Februari 2019. DOI 10.33087 / jiubj.v19i1.541 .  
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/541>.

Ansor Muchin Al, Najib Agus Moh. *Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjar Sari, Nusawungu, Cilacap*. Jurnal Al ahwal, Vol. 8 No. 2, 2015 M/1437H.  
<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/937/873>.

### **Wawancara**

Wawancara bersama ibu Siti Marhamah. Hakim tingkat pratama di Pengadilan Sambas.

Wawancara bersama Nani Wirdayani Komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat.